



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT
DEWAN PERS DAN AHLI, SERTA SAKSI PERSATUAN
WARTAWAN INDONESIA
(X)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait Dewan Pers dan Ahli, serta Saksi Persatuan Wartawan Indonesia (X)

**Kamis, 19 Mei 2022, Pukul 11.19 – 11.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Umbu Rauta
2. Hotmaraja B. Nainggolan
3. Nimrod Androiha
4. Christo Laurenz Sanaky
5. Vincent Suriadinata

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 3. Pambudi Hurip Yuwono | (Kemenkumham) |
| 4. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 5. Theresia Daniati Marpaung | (Kemenkumham) |
| 6. Bertiana Sari | (Kemenkoinfo) |
| 7. Mashuri Gustriono | (Kemenkoinfo) |
| 8. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemenkoinfo) |
| 9. Lailah | (Kemenkoinfo) |
| 10. Dwi Rendrahadi Sanyoto | (Kemenkoinfo) |
| 11. Adam Mauliawan Hasan | (Kemenkoinfo) |
| 12. Philip Kotler | (Kemenkoinfo) |

D. Pihak Terkait Dewan Pers:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Muhammad Nuh | 9. Agus Sudiby |
| 2. Hendry Ch Bangun | 10. Juni Soehardjo |
| 3. M. Agung Dharmajaya | 11. Saefudin |
| 4. Arif Zulkifli | 12. Syariful |
| 5. Asep Setiawan | 13. Adi Pramudita |
| 6. Jamalul Insan | 14. Reza Andreas |
| 7. Ahmad Djauhar | 15. Zaqiah Darojad |
| 8. Hassanein Rais | |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Wina Armada Sukardi
2. Frans Lakaseru
3. Dyah Ariyani

F. Saksi Pihak Terkait Dewan Pers:

Teguh Santosa

G. Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia:

1. Atal S Depari
2. Mirza Zulhadi
3. Octab Riyadi

H. Ahli Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia:

Gati Gayatri

I. Saksi Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia:

Hendro Basuki

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI:

1. Ade Wahyudin
2. Hendrayana
3. Ahmad fathanah
4. Sasmito
5. Wahyu Triyogo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021, agenda hari ini adalah untuk mendengar keterangan satu ahli ... Saksi, ya, Saksi dari Pihak Terkait Dewan Pers atas nama Pak Teguh Santosa.

Kemudian untuk kehadiran, semua hadir, kecuali dari Dewan Pers sendiri yang mengajukan saksi dan dari PWI.

Sebelum didengar keterangannya, diambil sumpah terlebih dahulu. Silakan, Pak Teguh Santosa. Kemudian untuk menuntun, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun Saksi.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Kepada Saksi Pihak Terkait, Pak Teguh Santosa, sudah siap posisi berdiri? Juru Sumpahnya sudah siap? Ikuti lafal yang saya tuntunkan. Tangan lurus ke bawah!

"Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

3. SAKSI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: TEGUH SANTOSA [02:00]

Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:30]

Terima kasih. Silakan duduk kembali dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:41]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Silakan Pak Teguh Santosa langsung memberi keterangan, waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk pemaparan. Ini Saksi, ya, bukan ahli, ya. Langsung saja memberi keterangan, sebagai Saksi, sekali lagi Saksi, ya, bukan ahli. Silakan!

6. SAKSI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: TEGUH SANTOSA [02:59]

Bismillahirrahmanirahim.

7. KETUA: ANWAR USMAN [03:00]

Suaranya coba, kurang dekat, itu! Ya.

8. SAKSI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: TEGUH SANTOSA [03:01]

Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirahim, Majelis Hakim Yang Mulia. Mengawali kesempatan yang baik ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Teguh Santosa dan saat ini sedang memegang amanah memimpin Jaringan Media Siber Indonesia atau disingkat JMSI. JMSI adalah organisasi perusahaan media yang didirikan oleh pemilik dan pengelola media massa berbasis internet pada tanggal 8 Februari 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. JMSI memiliki Akta Perkumpulan Nomor 01 yang diterbitkan Kantor Notaris Elva Arminiaty, tanggal 14 Agustus 2020 dan pengesahannya tercatat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0008715.AH.01.07 tanggal 9 Oktober 2020. Organisasi ini dibentuk untuk ikut bersama anggota masyarakat pers lainnya membangun ekosistem pers yang sehat dan professional. Sehat dalam arti perusahaan pers yang menjadi anggota JMSI memiliki manajemen perusahaan yang baik, sehingga dapat menjalankan fungsi informasi, edukasi, hiburan, kontrol sosial, dan ekonomi, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Sementara profesional dalam arti karya pers yang diterbitkan perusahaan pers anggota JMSI dikerjakan berdasarkan kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media siber, serta aturan-aturan lain yang mengikat, sehingga menjadi produk jurnalistik yang positif dan konstruktif bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, ini seperti dicantumkan dalam Pasal 4, 5, 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Majelis Hakim Yang Mulia, Jaringan Media Siber Indonesia didirikan untuk merespon perkembangan dunia pers di tanah air yang mengiringi revolusi teknologi, informasi, dan komunikasi atau dunia digital setidaknya sejak 2 dekade belakangan ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2017 pernah menyampaikan perkiraan bahwa ada sekitar 43.000 website penyedia informasi yang aktif di Indonesia, angka ini diperkirakan melonjak menjadi sekitar 50.000 pada tahun 2020. Sementara survei yang dilakukan Dewan Pers baru-baru ini memperkirakan website penyedia informasi di Indonesia yang aktif berjumlah sekitar 18.000. Angka 18.000 ini memang lebih kecil dibandingkan dengan dua perkiraan sebelumnya, namun tetap ini adalah jumlah yang sangat besar, yang bila tidak dikelola dengan baik

harapan akan terciptanya ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional tidak akan tercapai, bahkan bukan tidak mungkin ruang digital yang kini adalah mainstream akan dipenuhi oleh informasi yang negatif dan kontraproduktif.

Bahwa revolusi digital memberi ruang yang sangat besar bagi kelahiran media-media baru yang memanfaatkan platform digital telah lama disadari komunitas pers nasional, ini terlihat dari penandatanganan Piagam Palembang pada 9 Februari 2010 bertepatan dengan Hari Pers Nasional 2010 di Sumatera Selatan. Piagam Palembang berisi kesepakatan perusahaan pers nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan pers melalui pelaksanaan kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, standard penerimaan wartawan, dan standar kompetensi wartawan.

Sebagai turunan dari kesepakatan dan komitmen moral itu pada tahun 2012 dimulailah program uji kompetensi wartawan atau UKW yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dasar jurnalistik dan pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik. Standarisasi kompetensi wartawan ini membagi wartawan ke dalam tiga kategori kompetensi, yakni muda, madya, dan utama. Sementara program pendataan perusahaan pers baru dimulai pada tahun 2017 yang kick off-nya dilakukan di Hari Pers Nasional atau HPN 2017 di Kota Ambon, Maluku.

Majelis Hakim Yang Mulia, hal di atas saya sampaikan untuk memberikan gambaran bagaimana kami yang bekerja di sektor informasi sangat merasa berkepentingan untuk melindungi profesi kami sebagai wartawan dan pengelola media, juga melindungi dalam arti memperkuat ekosistem kami dengan harapan ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan bangsa dan negara di segala bidang.

Pendirian organisasi perusahaan pers ini atau JMSI tidak kami lakukan secara serampangan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JMSI menjadi pedoman kami dalam mengembangkan organisasi hingga ke daerah. Setelah didirikan pada 8 Februari 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada akhir Juni 2020 kami menggelar musyawarah nasional secara virtual dari Provinsi Riau dan Provinsi DKI Jakarta. Di dalam munas yang dibuka oleh Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hatarto itu, kami membahas aturan Anggaran Dasar JMSI dan secara aklamasi memilih Ketua Umum JMSI, yang adalah saya sendiri.

Penyelenggaraan munas secara daring itu juga dicatat oleh Museum Rekor Indonesia Dunia atau MURI sebagai penyelenggaraan munas pertama organisasi media secara daring. Menuju munas tersebut, kami juga menggelar dialog dengan Duta Besar RI di tiga negara Asia, yakni Republik Rakyat Cina, Republik Korea, dan Republik Sosialis Vietnam untuk mendengarkan pengalaman di masing-masing negara dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Di JMSI saya dibantu perangkat pengurus harian yang diisi oleh pengelola media dari berbagai daerah di Indonesia. Kami didampingi oleh Dewan Pembina yang diketuai oleh Bapak Gita Wirjawan dan Dewan Pakar yang diketuai Bapak Agung Dharmajaya.

Pada tanggal 27 Oktober 2020, JMSI secara resmi mendaftarkan diri untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Dalam kesempatan itu kami juga mendaftarkan 29 Pengurus Daerah JMSI untuk diverifikasi oleh Dewan Pers. Adapun Pelantikan Pengurus Pusat JMSI dilakukan oleh Ketua MPR RI Bapak Bambang Soesatyo, pada 25 November 2020, di Hall Dewan Pers. Setelah pendaftaran dan pelantikan pengurus pusat, Dewan Pers mulai melakukan verifikasi JMSI, baik administrasi maupun fisik atau faktual. Diawali dengan verifikasi Kantor Pengurus Pusat JMSI yang berada di Jakarta Timur, pada tanggal 19 Januari 2021, dilanjutkan dengan verifikasi di 12 daerah Pengurus Daerah JMSI, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Proses verifikasi faktual Pengurus Daerah JMSI selesai dilakukan pada bulan Oktober 2021. Setelah hasil verifikasi dikompilasi dan dinilai, pada tanggal 6 Januari 2022, Rapat Pleno Dewan Pers memutuskan menerima JMSI sebagai konstituen. Adapun SK Dewan Pers Nomor 15/SK-DP/I/2022 tentang Hasil Verifikasi Organisasi Perusahaan Media Siber Indonesia ditandatangani Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, pada 10 Januari 2022, dan diserahkan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun, pada 21 Januari 2022.

Di dalam SK tersebut disebutkan bahwa JMSI telah memenuhi ketentuan standar organisasi perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers.

Majelis Hakim yang Mulia, menutup uraian ini, izinkan saya menyampaikan penilaian bahwa fungsi Dewan Pers, khususnya yang terkait dengan melakukan pendataan perusahaan pers sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sangat kita butuhkan dan sudah sebagaimana mestinya.

Kami di JMSI memandang bahwa ini adalah fungsi yang penting sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kemerdekaan pers dan membangun ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional, yang memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, saya akhiri. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [12:19]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Saksi.

Sekarang Pihak Terkait PWI tidak hadir. Lalu dipersilahkan kepada Pemohon sekiranya ada pertanyaan atau ada pendalaman dari Keterangan Saksi? Silakan, Kuasa Pemohon kalau ada.

10. KUASA PEMOHON: [12:44]

Ada dari Prinsipal Pemohon, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [12:45]

Ya, silakan.

12. PEMOHON: [12:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Saksi, Bapak Teguh, kebetulan yang lalu juga hadir. Pertanyaan saya kurang-lebih sama dengan pertanyaan lalu karena belum terjawab, ya.

Jadi, pertama yang ingin saya tanyakan, mengacu pada dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum di Indonesia dan ... dan bila perusahaan pers yang berbadan hukum, yaitu mempunyai akta, ya, suatu perusahaan yang sudah punya akta, punya pengesahan SK Kumham, dan juga perizinan beroperasional, dan mempunyai domisili, dan sebagainya. Kemudian perusahaan pers tersebut juga telah beroperasional bertahun-tahun, bahkan terdaftar di organisasi pers dan sempat menyelenggarakan mubes yang dihadiri 2.000 wartawan dilanjutkan dengan kongres pers yang dihadiri 525. Kebetulan saya ketuanya, mempunyai datanya, yang hadir 525. Kemudian mendirikan LSP Pers Indonesia dan memperoleh lisensi dari BNSP. Namun memang benar, tidak terverifikasi oleh Dewan Pers. Sepengetahuan Saksi, apakah benar perusahaan pers harus terverifikasi oleh Dewan Pers? Dan jika tidak, akan disebut sebagai perusahaan abal-abal dan wartawannya juga disebut abal-abal. Jika harus terverifikasi oleh Dewan Pers, pada pasal berapa dan ayat berapa dalam Undang-Undang Pers tentang ketentuan perusahaan pers harus terverifikasi oleh Dewan Pers? Mohon penjelasan Saksi nanti.

Kemudian kedua, hanya dua nanti pertanyaan kami. Sepengetahuan Saksi, apa landasan hukum Dewan Pers sebagai fasilitator memberi lisensi kepada lembaga swasta atau organisasi pers dan media sebagai pelaksana sertifikasi profesi? Sebab sepengetahuan kami, hal tersebut merupakan kewenangan BNSP melalui LSP yang berlandaskan hukum yang sangat jelas, sehingga ada 10 dan saya mohon izin hanya membacakan tiga saja landasan hukumnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
3. Permenakertrans Nomor Per.21/Men/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Jadi sepengetahuan Saksi, apa sih landasan hukum Dewan Pers sebagai fasilitator memberikan lisensi tersebut? Sebab kami justru mempunyai ... memiliki LSP Pers yang terlisensi di BNSP, tentunya telah teregistrasi di Kemenaker dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Mohon penjelasan pengetahuan Saksi.

Itu saja, Yang Mulia. Mungkin ada dari Pak Heintje?

13. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MADAGIE [15:49]

Masih bisa bertanya, Yang Mulia?

14. KETUA: ANWAR USMAN [15:51]

Silakan.

15. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MADAGIE [15:53]

Oke, baik. Saudara Saksi, saya hanya ingin memastikan bahwa Saudara kan adalah organisasi Saudara adalah Konstituen Dewan Pers. Nah, berarti baru-baru ini kan memahami mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers.

Nah, kemarin beredar surat dari SMSI menyampaikan keberatan kepada Presiden karena ada konsensus bersama dari organisasi-organisasi konstituen untuk mengubah statuta dari keanggotaan Dewan Pers dari 3 ... eh, 9 menjadi 13. Tapi dalam pelaksanaan pemilihan, yang menjadi pertanyaan saya apakah Saudara Saksi tahu bahwa Dewan Pers ikut memilih, anggota Dewan Pers ikut memilih dan meraih 3 suara ... memiliki hak 3 suara, ditambah dengan 10 konstituen? Kemudian, apakah Saudara Saksi tahu bahwa di dalam pemilihan itu tidak menggunakan statuta yang sudah menjadi keputusan bersama yang bahwa harus 13 anggota Dewan Pers?

Nah, sepanjang pengetahuan Saksi kira-kira seperti apa? Dan mohon dijelaskan. Terima kasih.

16. KETUA: ANWAR USMAN [16:56]

Baik. Sudah cukup, ya?

17. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MADAGIE [16:56]

Ya, cukup.

18. KETUA: ANWAR USMAN [16:56]

Ya, sekarang Kuasa Presiden kalau ada pertanyaan. Kuasa Presiden?

19. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [17:08]

Izin, tidak ada, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN [17:08]

Ya?

21. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [17:08]

Tidak ada, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN [17:11]

Oh, tidak ada. Baik, dari DPR tidak hadir. Kemudian dari meja Hakim juga tidak ada.

Dipersilakan Saksi Pak Teguh untuk memberi penjelasan atas pertanyaan tadi.

23. SAKSI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: TEGUH SANTOSA [17:28]

Terima kasih, Majelis Hakim. Saya akan merespons semua pertanyaan, tapi respons saya singkat saja. Saya kira ini bukan pertanyaan yang sepatunya ditanyakan kepada saya. Baik pertanyaan pertama dan kedua dari tadi Bapak yang pertama dan juga pertanyaan mengenai sikap organisasi lain terhadap pemilihan anggota Dewan Pers yang terakhir. Terima Kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN [17:55]

Baik, nah itu hak Saudara untuk tidak memberikan tanggapan.

Ya, jadi begitu untuk Kuasa Pihak Terkait yang mengajukan pertanyaan jawaban dari Saksi, demikian.

Lalu untuk sidang berikutnya, masih ada kesempatan untuk Pihak Terkait PWI untuk mengajukan ahli atau saksi, sekiranya Pihak Terkait PWI masih akan mengajukan saksi atau ahli. Silakan, Pihak Terkait PWI, akan mengajukan ahli atau saksi?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI [18:42]

Majelis, yang ter ... Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN [18:45]

Ya.

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI [18:45]

PWI tetap akan mengajukan 1 saksi dan 1 ahli yang sebenarnya tadi sudah ada.

28. KETUA: ANWAR USMAN [18:51]

Ya.

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI [18:51]

Tapi mungkin karena masalah teknis tidak bisa muncul hari ini. Terima kasih, Majelis.

30. KETUA: ANWAR USMAN [18:55]

Oke. Baik, kalau begitu untuk sidang berikutnya yaitu pada hari, Rabu tanggal 8 Juni 2022, pukul 11.00 WIB. Sidang untuk mendengar keterangan 1 ahli dan 1 saksi dari Pihak Terkait PWI.

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI [19:21]

Ya.

32. KETUA: ANWAR USMAN [19:21]

Dengan penjelasan bahwa untuk ahli harus memenuhi syarat seperti yang telah disampaikan oleh Kepaniteraan, yaitu CV dan izin tertulis dari pihak ... apa namanya ... instansi tempat ahli bekerja.

**33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA
SUKARDI [19:50]**

Ya.

34. KETUA: ANWAR USMAN [19:50]

Jadi bukan surat keterangan atau izin dari Pihak Terkait. Sudah jelas, ya?

**35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA
SUKARDI [19:58]**

Ya.

36. KETUA: ANWAR USMAN [19:59]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB

Jakarta, 19 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).